



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1990  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI  
DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam BAB VI dan BAB VII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989.

**Pasal 1**

Mengubah ketentuan BAB VI dan VII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

#### **Pasal 62**

Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

#### **Pasal 63**

Tugas pokok departemen Perdagangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan.

#### **Pasal 64**

Departemen Perdagangan terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan;
8. Pusat;
9. Instansi Vertikal di Wilayah.

#### **Pasal 65**

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Organisasi;
7. Biro Umum;
8. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

#### **Pasal 66**

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Perdagangan Dalam Negeri;
5. Inspektur Perdagangan Luar Negeri.

#### **Pasal 67**

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Industri dan Pertambangan;
3. Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Pertanian dan Kehutanan;
4. Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
5. Direktorat Bina Sarana Perdagangan;
6. Direktorat Metrologi.

#### **Pasal 68**

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan;
3. Direktorat Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutan;
4. Direktorat Impor;
5. Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.
6. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

#### **Pasal 69**

Badan Pengembangan Ekspor Nasional terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Informasi dan Analisa Pasar;
3. Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian;
4. Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Industri;
5. Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Kerajinan.

#### **Pasal 70**

Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

#### **Pasal 71**

Pusat terdiri dari:

1. Pusat Pengujian Mutu Barang;
2. Pusat Pendidikan dan Latihan Niaga;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia.

#### **Pasal 72**

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di Wilayah.

### **BAB VII**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTANIAN**

#### **Pasal 73**

Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

#### **Pasal 74**

Tugas Pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.

#### **Pasal 75**

Departemen Pertanian terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan;
5. Direktorat Jenderal Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Peternakan;
7. Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian;
10. Pusat;
11. Instansi Vertikal di Wilayah.

#### **Pasal 76**

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Kerjasama Luar Negeri;
6. Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan;
7. Biro Hubungan Masyarakat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Biro Tata Usaha;
9. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

#### **Pasal 77**

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Tanaman Pangan;
5. Inspektur Tanaman Perkebunan;
6. Inspektur Peternakan;
7. Inspektur Perikanan.

#### **Pasal 78**

Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Produksi Padi dan Palawija;
4. Direktorat Bina Produksi Hortikultura;
5. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
6. Direktorat Bina Perlindungan Tanaman;
7. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
8. Direktorat Bina Penyuluhan.

#### **Pasal 79**

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Produksi;
4. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
5. Direktorat Bina Perlindungan Tanaman;
6. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman;
7. Direktorat Bina Penyuluhan.

#### **Pasal 80**

Direktorat Jenderal Peternakan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Produksi;
4. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
5. Direktorat Bina Kesehatan Hewan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Direktorat Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
7. Direktorat Bina Penyuluhan.

#### **Pasal 81**

Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Program;
3. Direktorat Bina Produksi;
4. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
5. Direktorat Bina Sumber Hayati;
6. Direktorat Bina Prasarana;
7. Direktorat Bina Penyuluhan.

#### **Pasal 82**

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penyiapan Program Penelitian;
3. Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian;
4. Pusat Penelitian Tanah dan Agro Klimat;
5. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian;
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri;
8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

#### **Pasal 83**

Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pembinaan Pendidikan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
4. Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan.

#### **Pasal 84**

Pusat terdiri dari:

1. Pusat Karantina Pertanian;
2. Pusat Data Pertanian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**Pasal 85**

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Wilayah."

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO